

RENCANA KERJA 2021

BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM

LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

WILAYAH KALIMANTAN



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Diterbitkan oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan, Jalan P. Kompleks BDLHK, Sungai Kunjang. Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

Dokumen ini merupakan Rencana Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan di tahun 2021.



Rencana Kerja 2021 ini memuat hasil hasil diskusi dalam berbagai forum yang diselenggarakan oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
**BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN WILAYAH KALIMANTAN**

PERATURAN KEPALA BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LHK WILAYAH

KALIMANTAN

NOMOR : P.2/BPPHLHK-IV/12/2020

TENTANG

RENCANA KERJA BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LHK WILAYAH

KALIMANTAN TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LHK WILAYAH KALIMANTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.51/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Eselon I selaku penanggung jawab Program dan Eselon II serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) selaku penanggung jawab kegiatan untuk menyusun Rencana Kerja yang berpedoman pada Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - b. bahwa berdasarkan Amar Kedua Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.435/MENLHK/SETJEN/SET.1/11/2020 tentang Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021, diamanatkan Rencana Kerja di setiap tahun untuk Eselon I dan Eselon II di lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum

LHK Wilayah....

LHK Wilayah Kalimantan tentang Rencana Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Kalimantan tahun 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi terhadap Konvensi PBB tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of all Form Discrimination Against Women/CEDAW*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun

2003 tentang.....

- 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 s/d 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5994);
 12. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik

Negara Republik Indonesia Nomor 5808);

13. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengesahan Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 204);
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengesahan Konvensi Minamata Mengenai Merkuri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6125);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
16. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
19. Peraturan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024;
20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang

Rencana Kehutanan

- Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030;
21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.63/MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;
 22. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;
 23. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.333/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;

Memperhatikan:

1. Peraturan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.6/PHLHK/SET.10/REN.2/9/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 s.d 2024;
2. Peraturan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.8/PHLHK/SET.10/SET.1/11/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 s.d 2024;
3. Peraturan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.9/PHLHK/SET 10/REN.2/12/2020 tentang Rencana Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021

Menetapkan.....

MENETAPKAN:

Memutuskan : PERATURAN KEPALA BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH KALIMANTAN TAHUN 2021.

Pasal 1

Rencana Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 merupakan pedoman dan acuan dalam:

1. penyusunan Rencana Kerja unit Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan; dan
2. penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan Tahun 2021.

Pasal 2

Rencana Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan Tahun 2021 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Balai ini.

Pasal 3

Peraturan Kepala Balai ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 30 Desember 2020

KEPALA BALAI,



SUBHAN, S.Hut. M.Si

Salinan Peraturan Kepala Balai ini disampaikan kepada Yth.:

1. Para Pejabat Eselon I lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
BAB I. PENDAHULUAN.....	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Kondisi Umum	5
1.3 Kondisi Khusus	6
1.4 Struktur Organisasi.....	10
1.5 Sumber Daya Manusia	12
1.6 Sumber Dana	13
1.7 Potensi dan Permasalahan	14
1.8 Kendala Lapangan yang Dihadapi	16
1.9 Ekosistem Penegakan Hukum LHK.....	17
1.10 Strategi Pengarusutamaan Gender	22
BAB II. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017-2020 DAN PROGNOSIS TAHUN 2021.....	27
2.1 Capaian dan Prognosis Kinerja Program 2017-2021	27
BAB III. RENCANA KERJA 2021.....	33
3.1 Strategi Dalam Mendukung Program KLHK dan Prioritas Nasional	33
3.1 Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Unit Kegiatan dan Elemen Kegiatan.....	34
3.1.1 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	37
3.1.2 Pencegahan dan Pengamanan Hutan	38
3.1.3 Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi	40
3.1.4 Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan.....	41
3.1.5 Kegiatan Sarana Prasarana Penegakan Hukum LHK.....	43
BAB IV. PENUTUP	44

KATA PENGANTAR



Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 disusun dalam rangka meningkatkan serta memantapkan pengelolaan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan (Balai Gakkum KLHK Kalimantan) dengan mengacu kepada Peraturan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: Tentang Rencana Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021.

Rencana Kerja ini memuat target dan berbagai upaya untuk memenuhi capaian kinerja yang bermuara pada tercapainya Agenda Pembangunan Nasional yang menjadi fokus dari Balai Gakkum KLHK Kalimantan.

Rencana Kerja ini diharapkan menjadi pedoman dan arahan umum dalam mengaktualisasi kerja-kerja penegakan hukum di Balai Gakkum KLHK Kalimantan. Oleh sebab itu, perlu peran serta seluruh jajaran dan personil Gakkum KLHK Kalimantan untuk mengawal dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya seluruh kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja ini.

Harapan selanjutnya adalah dapat tercapainya peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja seluruh jajaran dan personil Gakkum KLHK Kalimantan dalam mencapai output kinerja setiap tahunnya.

Kepala Balai Gakkum KLHK
Wilayah Kalimantan,

Subhan, S.Hut., M.Si.



BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, diperlukan suatu Unit Pelaksana Teknis.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 Tanggal 29 Januari 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka terbentuklah UPT (Unit Pelaksana Teknis) Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan.

Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang pengamanan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah Kalimantan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Inventarisasi dan identifikasi potensi gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
- 2) Sosialisasi tentang adanya kegiatan yang berpotensi menimbulkan gangguan dan ancaman terhadap lingkungan hidup dan kehutanan;
- 3) Penyusunan rencana program penurunan gangguan ancaman ancaman dan pelanggaran hukum pada wilayah yang berpotensi mengalami gangguan dan ancaman kerusakan lingkungan;
- 4) Koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya;
- 5) Penyelidikan terhadap pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan;

- 6) Pemantauan dan pelaporan pelanggaran terhadap ijin lingkungan hidup dan kehutanan;
- 7) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peegakan hukum;
- 8) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai.

Dalam menyelenggarakan fungsi penyusunan rencana progam penurunan gangguan ancaman ancaman dan pelanggaran hukum pada wilayah yang berpotensi mengalami gangguan dan ancaman kerusakan lingkungan, maka Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan membuat suatu acuan yang dijabarkan pada Rencana Kerja Tahunan. Sehingga, Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan pada setiap awal Tahun membuat Rencana Kerja sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah Kalimantan.

1.2 Kondisi Umum

Balai Gakkum KLHK Kalimantan berpusat di Kota Samarinda yang wilayah kerjanya mencakup seluruh Provinsi di Pulau Kalimantan. Balai Gakkum KLHK Kalimantan terbagi menjadi 3 (tiga) Seksi Wilayah, diantaranya:

- ✧ Seksi Wilayah I, berpusat di Kota Palangkaraya dengan wilayah kerjanya meliputi Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan;
- ✧ Seksi Wilayah II, berpusat di Kota Samarinda dengan wilayah kerjanya meliputi Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara;
- ✧ Seksi Wilayah III, berpusat di Kota Pontianak dengan wilayah kerjanya meliputi Provinsi Kalimantan Barat.

Kondisi dari segi manajemen, administrasi, dan organisasi dari setiap seksi relatif sama, karena masih dalam satu kontrol oleh Balai Gakkum KLHK Kalimantan. Namun, untuk kondisi lingkungan hidup dan hutan di setiap wilayah kerja seksi-seksi tersebut relatif berbeda. Untuk Seksi Wilayah I, terdapat banyak kondisi rawa gambut, perkebunan kelapa sawit, pertambangan dan akses ke lokasi kerja lebih didominasi dengan sungai. Selanjutnya, pada Seksi Wilayah II didominasi oleh kegiatan

pertambangan dan Hutan Tanaman Industri .Untuk Seksi Wilayah III, terdapat banyak kondisi rawa gambut, perkebunan kelapa sawit dan Hutan Tanaman Industri.

Pada segi manajemen, administrasi, dan organisasi, Balai Gakkum KLHK Kalimantan telah mendelegasikan kepada setiap seksi-seksi wilayahnya untuk melaksanakan kewenangannya masing-masing. Delegasi tersebut dapat berbentuk surat menyurat, perencanaan kegiatan masing-masing seksi serta penanganan sarana dan prasarana pada setiap seksi wilayah.

Kondisi-kondisi di atas merupakan aspek utama dalam kegiatan penegakan hukum oleh Balai Gakkum KLHK Kalimantan, yang secara garis besar meliputi:

- a) Peningkatan layanan pengaduan lingkungan hidup dan kehutanan;
- b) Peningkatan layanan penyelesaian sengketa perdata lingkungan hidup dan kehutanan;
- c) Peningkatan ketaatan usaha/kegiatan atas kewajiban, larangan dan/atau persyaratan mengenai pengendalian pencemaran/perusakan lingkungan hidup;
- d) Pencegahan dan pengamanan asset hutan yang pengelolaannya dikuasakan kepada Kementerian LHK;
- e) Penurunan tindakan pelanggaran hukum pidana lingkungan hidup dan kehutanan.

1.3 Kondisi Khusus

Balai Gakkum KLHK Kalimantan memiliki beberapa permasalahan yang sering menjadi kegiatan rutin dalam penanganan kasus hukum antara lain: kegiatan Illegal Logging di seluruh wilayah Kalimantan, Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan serta kegiatan pertambangan ilegal yang marak terjadi di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.

Pada Tahun 2021 ini ada beberapa program yang akan menjadi kegiatan prioritas utama Balai Gakkum KLHK Kalimantan, antara lain:

- ✓ Pada Seksi Wilayah I (Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan), akan dilaksanakan Operasi *Illegal Logging* di perbatasan Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di seluruh Wilayah Seksi I dan tambang ilegal pada Kawasan Hutan di Kabupaten Kapuas, Gunung Mas, dan Kotawaringin Barat

- ✓ Pada Seksi Wilayah II (Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara), akan dilakukan penanganan serius terhadap Penambangan Batubara Ilegal di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan pola penyelesaian, antara lain:
 1. Pembaharuan data dengan Pengumpulan Data dan Informasi dan pemetaan kasus / Analisa SWAT;
 2. Koordinasi para pihak di Tingkat Pusat dan Wilayah Provinsi Kalimantan Timur;
 3. Rapat Koordinasi terkait Tambang Ilegal;
 4. Operasi Yustisi / Penegakan Hukum Bersama (Operasi Gabungan);
 5. Penanganan Kasus.

- ✓ Pada Seksi Wilayah III (Kalimantan Barat), akan dilakukan:
 1. Penanganan *sawmill* liar di perbatasan Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur (Putussibau, Kabupaten Kapuas Hulu);
 2. Penanganan Tambang Ilegal (PETI) di Bengkayang (Hutan Lindung Pandan Puloh dan Hutan Produksi Lembah Bawang);
 3. Penanganan peredaran hasil hutan di Ambawang;
 4. Penanganan pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
 5. Perdagangan dan penyelundupan satwa ke luar negeri dan sebaliknya.

Keberadaan Balai Gakkum KLHK Kalimantan dirasa sangat penting, mengingat banyaknya persoalan-persoalan di bidang LHK dan ancaman terhadap pengelolaan SDA dan LH. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian yang sungguh-sungguh terhadap upaya penegakan hukum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, karena:

1. Tidak akan ada tata kelola yang baik tanpa penegakan hukum yang berkualitas;
2. Tidak akan ada keadilan lingkungan dan keadilan sosial tanpa penegakan hukum yang konsisten;
3. Penegakan hukum efektif dapat mewujudkan ketersediaan sumber daya produksi secara berkelanjutan; dan
4. Penegakan hukum merupakan bentuk kehadiran negara serta penerapan prinsip polluter pays principle di mana pelaku pencemaran dan/atau perusakan lingkungan harus bertanggung jawab.

Tipologi Kejahatan Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Indikator Kinerja Utama

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama 2020-2024
Terwujudnya Lingkungan Hidup Dan Hutan Yang Berkualitas Serta Tanggap Terhadap Perubahan Iklim (SS1)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2. Penurunan Emisi Grk Dari 5 Sektor 3. Penurunan Laju Deforestasi 4. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah 5. Jumlah Daerah Aliran Sungai Yang Dipulihkan 6. Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi / High Conservation Values;
Tercapainya Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Hutan Dan Lingkungan Sesuai Dengan Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan (SS2)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup & Kehutanan Terhadap PDB Nasional 2. Nilai Ekspor Hasil Hutan, Tsl, Dan Bioprospecting 3. Peningkatan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak Sektor Lingkungan Hidup & Kehutanan
Terjaganya Keberadaan, Fungsi dan Distribusi Manfaat hutan yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan (SS3)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Luas Kawasan Hutan Dengan Status Penetapan 2. Luas Kawasan Hutan Yang Dilepas Untuk Tanah Obyek Reforma Agraria/Tora 3. Luas Hutan Yang Di Kelola Masyarakat
Terselenggaranya Tatakelola & Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Yang Baik Serta Kompetensi SDM LHK Yang Berdaya Saing (SS4)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Kualitas Kebijakan LHK 2. Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan Dan Perairan 3. Penyelesaian Kasus Bidang LHK 4. Sistem Data Dan Informasi Yang Valid Dan Mudah Diakses 5. Hasil Litbang Yang Inovatif Dan Implementati 6. Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi KLHK 7. Opini WTP Atas Laporan Keuangan KLHK 8. Indeks Produktivitas Dan Daya Saing SDM LHK 9. Level Maturitas SPIP KLHK


Di Tahun 2019-2024, Balai Gakkum KLHK Kalimantan mendukung Sasaran Strategis 4 (Empat), yaitu Terselenggaranya Tatakelola & Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Yang Baik Serta Kompetensi SDM LHK yang berdaya saing khususnya di dalam Indikator Kinerja Utama 3 (Tiga) Yaitu Penyelesaian Kasus Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

1.4 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Balai Pengaman dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:



**STRUKTUR ORGANISASI
BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
WILAYAH KALIMANTAN**



Berdasarkan Peraturan tersebut bahwa Kantor Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum berada di Samarinda, sedangkan Seksi Wilayah I Palangkaraya, Wilayah Kerja Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan Kalimantan Selatan, sedangkan Seksi Wilayah II Samarinda wilayah kerja Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan Provinsi Kalimantan Utara, sedangkan Seksi Wilayah III Pontianak Wilayah Kerja Provinsi Kalimantan Barat.

1.5 Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan memiliki sumber daya manusia, adapun sumber daya manusia yang dimiliki pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

UNIT KERJA


JUMLAH KESELURUHAN 187 PEGAWAI

1. Kantor BPPHLHK Wilayah Kalimantan mempunyai pegawai berjumlah 17 orang, dengan rincian:
 - ❖ Kepala Balai 1 orang
 - ❖ Kasubag 1 orang
 - ❖ Staf 5 orang
 - ❖ PPLH 1 orang
 - ❖ Pengadaan 1 orang
 - ❖ Tenaga Kontrak 8 orang
2. Kantor Seksi Wilayah I Palangkaraya mempunyai pegawai berjumlah 49 orang, dengan rincian:
 - ❖ Kepala Seksi 1 orang
 - ❖ Polisi Kehutanan 38 orang
 - ❖ PPLH 3 orang
 - ❖ Analis Data 1 orang
 - ❖ Tenaga Kontrak 6 orang
3. Kantor Seksi Wilayah II Samarinda mempunyai pegawai berjumlah 62 orang, dengan rincian:

- ❖ Kepala Seksi 1 orang
 - ❖ Polisi Kehutanan 45 orang
 - ❖ PPLH 8 orang
 - ❖ Staf 1 orang
 - ❖ Tenaga Kontrak 7 orang
4. Seksi Wilayah III Pontianak mempunyai pegawai berjumlah 59 orang, dengan rincian:
- ❖ Kepala Seksi 1 orang
 - ❖ Polisi Kehutanan 47 orang
 - ❖ PPLH 4 orang
 - ❖ Verifikator Keuangan 1 orang
 - ❖ Tenaga Kontrak 6 orang

1.6 Sumber Dana

Dalam pelaksanaan tugas dan Fungsinya Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan Pada Tahun Anggaran 2021 dialokasikan sebesar Rp.48.413.641.000. Adapun uraian Pembagian Pagu Anggaran sesuai jenis belanja dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



1.7 Potensi dan Permasalahan

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Gakkum KLHK Kalimantan memiliki faktor-faktor yang dapat menjadi potensi dalam penegakan hukum namun dalam saat yang bersamaan juga menghadapi permasalahan, baik internal maupun eksternal. Adapun identifikasi potensi dan permasalahan, sebagai berikut:

➤ INTERNAL

1) Potensi

- Balai BPPHLHK Wilayah Kalimantan memiliki tugas dan fungsi serta wewenang untuk melaksanakan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan.
- Kewenangan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan menjadi lebih luas sebagai implikasi dari bergabungnya dua kementerian menjadi kementerian LHK, antara lain karena bertambahnya jumlah Undang-undang yang berkenaan dengan urusan lingkungan hidup dan kehutanan.
- Jumlah sumber daya potensial juga bertambah signifikan, sebagai implikasi dari bergabungnya dua kementerian menjadi kementerian LHK.
- Sumberdaya aparatur pada tingkat tapak sudah mendukung penerapan penegakan hukum.

2) Permasalahan

- Sumberdaya aparatur pada tingkat operasional belum yang memadai relatif dibandingkan dengan tantangannya. Prasarana dan sarana belum memadai dibandingkan dengan permasalahan teknis yang harus diatasi. Jumlah PPNS dan PPLH belum cukup untuk menghadapi tantangan yang dihadapi dalam melakukan kegiatan pengawasan dan penegakan hukum pidana.
- Kinerja penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan masih terkendala dengan ketersediaan data dan informasi, antara lain data/informasi yang berkenaan dengan izin-izin usaha/kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran/perusakan lingkungan hidup Akses informasi bagi publik yang dinilai masih harus diperbaiki, antara lain agar publik dapat berperan serta, antara lain melalui mekanisme whistle blower, kontrol sosial, pengaduan, dan peranserta dalam mata rantai pengawasan dalam rangka penegakan hukum administrasi.

- Kinerja yang masih belum memadai untuk mengefektifkan koordinasi dan sinergitas antar unit kerja, terutama dengan Ditjen-Ditjen yang memiliki kewenangan mengeluarkan izin dan menetapkan aturan hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

➤ EKSTERNAL

1) Potensi

- Peran penegakan hukum merupakan bagian penting dari isu mengenai keadilan, dan isu ini diposisikan pada tiga isu strategis dari Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.
- Penegakan hukum lingkungan hidup diamanatkan secara eksplisit, kepada kementerian yang membidangi lingkungan hidup, oleh Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- Kapasitas penegakan hukum sebagai salah satu elemen komposit dari indeks tata kelola kehutanan. Dengan demikian maka penegakan hukum sebagai salah satu faktor kunci keberhasilan pengelolaan kehutanan.
- Besarnya harapan publik atas tegaknya keadilan, demikian juga perhatian, dukungan, aspirasi, dan ekspektasi publik yang besar pada keberhasilan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan.

2. Permasalahan

- Regulasi yang diperlukan sebagai dasar hukum untuk efektivitas pelaksanaan.
- Peraturan dalam rangka penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan masih cukup banyak yang harus dibuat untuk menunjang tugas dan fungsi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan itu sendiri, antara lain peraturan mengenai kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, peraturan pelaksanaan mengenai keanekaragaman hayati, peraturan pelaksanaan mengenai perizinan lingkungan hidup, kepastian dan kejelasan hukum tentang batas-batas kawasan hutan dan lahan, dan lain-lain.
- Perlu adanya komitmen dari pihak-pihak dan instansi terkait untuk menerapkan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan berbasis multirezim hukum (*multidoor*).

- Pembagian tugas-tugas penegakan hukum antara “pusat dan daerah” perlu segera dimutakhirkan aturan penyelarasannya, untuk mencegah terjadinya saling lempar urusan dari daerah ke pusat dan atau sebaliknya, karena perubahan cara kerja dan koordinasi di tingkat Pusat dan tingkat Daerah, yang merupakan implikasi dari penggabungan dua kementerian menjadi Kementerian LHK.
- Kapasitas penegakan hukum di Kabupaten berada pada nilai indeks yang terendah, sedangkan di tingkat Nasional pada nilai indeks yang tertinggi. Kesejangan nilai indeks tersebut mengindikasikan bahwa diperlukan perubahan manajemen, baik oleh jajaran pemerintah di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah, agar penegakan hukum menjadi lebih berhasil.
- Besarnya harapan rakyat akan keadilan, kemungkinan turunnya kepercayaan publik atas efektifitas penegakan hukum perlu diantisipasi.
- Meningkatnya kompleksitas dan moda baru perilaku kejahatan Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Perubahan paradigma pemerintah yang ingin memberikan akses besar terhadap masyarakat menimbulkan banyaknya pendudukan hutan secara illegal. Jumlah dan kompleksitas kasus-kasus lingkungan hidup dan kehutanan yang cenderung meningkat.

1.8 Kendala Lapangan yang Dihadapi

- Pada Seksi Wilayah I
 - a. Sulitnya pembuktian dokumen asal usul kayu *log* yang berasal dari PHAT yang menurut ahli dari BPHP sudah sah namun faktanya masih meragukan;
 - b. Sejak disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) pada tanggal 2 November 2020, banyak hal menyangkut kewenangan PPNS menjadi berkurang dan yang pasti PPNS perlu *legal standing* di SKEP PPNS untuk kepastian hukum;
 - c. Penerapan UUCK masih banyak yang perlu didiskusikan, diantaranya: bagaimana langkah-langkah mencari solusi khususnya SOP penanganan Sanksi Administrasi dan Denda serta bagaimana batas antara Sanksi Administrasi dan Pidana.

- Pada Seksi Wilayah II
 - a. Terbatasnya ruang gerak dan jumlah personil dalam kegiatan lapangan serta kendala koordinasi dalam rangka penitipan tersangka di Rumah Tahanan akibat adanya Wabah Covid-19;
 - b. Keterlibatan/ intervensi aparat penegak hukum (TNI, Polri dan Kehutanan) pada setiap kasus yang ditangani oleh Gakkum LHK;
 - c. Masih kurangnya kualitas SDM pelaksana kegiatan dalam penggunaan IT, baik dalam Kegiatan: Verifikasi Pengaduan, Pengumpulan Data dan Informasi, Operasi, serta Pengumpulan Bahan dan Keterangan terutama dalam hal pencarian Saksi/Tersangka;
 - d. Keterbatasan Personil baik dalam jumlah dan usia personil yang sebagian besar tidak muda lagi.

- Pada Seksi Wilayah III
 - a. Belum optimalnya dukungan pemerintah daerah, baik provinsi maupun Kabupaten (DPRD) dalam percepatan penanganan permasalahan LHK;
 - b. Dalam hal akan dilakukan Penahanan Tersangka selama Tahun 2020, Rumah Tahanan Kelas 2 Pontianak / Kelas 2.b Kabupaten tidak dapat menerima Penitipan Tahanan dari Penyidik Gakkum LHK, sehingga harus dititipkan di Rumah Tahanan Polda Kalimantan Barat yang kapasitasnya juga terbatas;
 - c. Masih ada permasalahan internal dalam penerapan SOP yang bersifat teknis kegiatan;
 - d. Penyelesaian sistem persuratan masih sangat lambat.

1.9 Ekosistem Penegakan Hukum LHK

Keberhasilan kinerja Balai Gakkum Kalimantan ditentukan oleh ekosistem yang suportif. Layaknya konsep ekosistem dalam ilmu ekologi dan biologi, organisasi juga memiliki ekosistem yang melingkupinya. Konsep ekosistem ini mulai diterapkan dalam konteks ilmu organisasi. Organisasi sejatinya juga merupakan komponen dari suatu ekosistem yang luas. Ekosistem organisasi terdiri dari beragam aktor dan organisasi,

yang mana mereka menciptakan sistem relasi dan melakukan pertukaran dengan didasari oleh beragam tujuan. Banyak organisasi yang tidak mampu bersaing karena mereka gagal dalam melakukan evolusi bersama (co-evolve) dengan domain organisasi lain dan lingkungan sosialnya. Organisasi harus memahami betul ekosistem mereka dan beradaptasi atas segala perubahan. Dalam menyusun strategi, organisasi perlu melihat “big picture” ekosistem mereka dan menjalin relasi jangka panjang dengan organisasi/aktor lain. Sebagai sebuah organisasi, Balai Gakkum Kalimantan juga memiliki ekosistem yang melingkupi lingkungan strateginya. Ekosistem ini sangat menentukan suksesnya kinerja penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan. Berdasarkan pengalaman dan hasil kerja Balai Gakkum Kalimantan selama periode empat tahun ini, terdapat lima komponen penting dalam ekosistem penegakan hukum, yaitu: 1) inovasi penguatan instrumen penegakan hukum; 2) sistem pengelolaan sumber daya (manusia & anggaran); 3) sistem dukungan pengambilan keputusan; 4) sistem tata kelola & kelembagaan; dan 5) sistem peradilan. Ekosistem penegakan hukum ini bertujuan untuk mencapai tujuan strategis penegakan hukum, yaitu: mewujudkan penegakan hukum yang efektif (tegas & adil) serta menciptakan lingkungan hidup dan hutan yang aman. Penegakan hukum yang efektif dapat dinilai dari empat indikator, yaitu: terwujudnya *critical mass* dan efek jera; kembalinya kerugian negara; meningkatnya kepercayaan publik dan kewibawaan negara; dan terbangunnya budaya kepatuhan di masyarakat.

Elemen utama dari ekosistem penegakan hukum ini adalah penerapan inovasi secara terus-menerus untuk penguatan instrumen penegakan hukum. Inovasi sangat penting untuk mengatasi kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan yang bersifat kompleks dan dinamis, multiaktor, beragam modus operandi, serta terkait dengan kejahatan lainnya. Pengalaman yang ada menunjukkan bahwa inovasi instrumen hukum sangat dibutuhkan untuk menciptakan putusan pengadilan yang berkeadilan dan berefek jera.

Balai Gakkum Kalimantan mengampu tujuh Undang-Undang dan masih banyak pasalpasal yang layak untuk dieksplorasi lebih jauh. Berbagai inovasi hukum yang perlu dikembangkan antara lain:

- ✓ Penerapan multi-instrumen hukum (kombinasi sanksi administratif, pidana, dan gugatan perdata);
- ✓ Pendekatan multidoor untuk penegakan hukum pidana;

- ✓ Eksplorasi pidana tambahan, terutama kewajiban pemulihan lingkungan hidup dan perampasan aset;
- ✓ Penerapan pidana korporasi;
- ✓ Skema nonlitigasi melalui penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan;
- ✓ Perluasan intensitas penindakan melalui penegakan hukum lapis kedua, mendorong keaktifan pemerintah daerah dalam penegakan hukum, dan fasilitasi penyidikan kepada sektor lain;
- ✓ Penyidikan tindak pidana pencucian uang;
- ✓ Penerapan pasal berlapis; serta
- ✓ Eksplorasi instrumen hukum lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Elemen kedua adalah sistem pengelolaan sumber daya, yakni sumber daya manusia dan anggaran. Sumber daya manusia merupakan pondasi dari setiap organisasi penegakan hukum. Sesuai dengan nilai Balai Gakkum Kalimantan, tidak ada penegakan hukum tanpa personil yang berintegritas, profesional, peduli, dan inovatif. Terdapat tiga alasan mengapa sumber daya manusia sangat penting bagi penegakan hukum. Pertama, kompleksitas kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan sangatlah tinggi, sehingga dibutuhkan sumber daya manusia berkompeten untuk mengatasi masalah tersebut. Modus operandi kejahatan semakin berkembang, tidak lagi mengandalkan pola-pola konvensional. Penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan membutuhkan pendekatan sains yang kuat untuk mendeteksi kejahatan atau membuktikan suatu perkara, sehingga sumber daya manusia yang kompeten mutlak diperlukan. Kedua, Penegakan hukum merupakan kegiatan khusus yang sarat pendekatan keras. Aparatnya dilengkapi dengan senjata dan kewenangan untuk melakukan penindakan. Diperlukan sumber daya manusia yang sehat jasmani dan rohani serta cakap emosional dan intelektual. Ketiga, kegiatan penegakan hukum hanya dapat dijalani oleh orang dengan idealisme dan daya tahan yang tinggi, mengingat tingginya ancaman dan risiko sering dialami oleh aparat penegak hukum. Balai Gakkum Kalimantan akan terus mengembangkan kapasitas sumber daya manusianya. Hal ini sejalan dengan visi Presiden Joko Widodo di periode pemerintahannya yang kedua, yakni membentuk SDM Unggul. Begitu pula dengan sistem pengelolaan anggaran, yang sangat dibutuhkan untuk menggerakkan operasional organisasi. Penegakan hukum merupakan aktivitas yang berbiaya besar, sehingga dibutuhkan seni tertentu untuk melobi dan

menghimpun sumber daya anggaran, baik yang berasal dari anggaran negara ataupun dana pihak ketiga serta kemampuan dalam membelanjakan anggaran tersebut sesuai dengan kebutuhan di masyarakat.



Elemen ketiga adalah sistem dukungan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah proses krusial di setiap organisasi yang sangat menentukan apakah organisasi tersebut mampu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya. Untuk mengatasi kompleksitas tantangan yang ada, maka dibutuhkan sistem pengambilan keputusan dalam penegakan hukum yang berbasis sains dan teknologi. Dalam penegakan hukum, sangat dibutuhkan keputusan yang cepat, tepat, dan berbasis ilmiah. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah dengan mengimplementasikan manajemen pengetahuan (knowledge management). Manajemen pengetahuan merupakan proses ketika sebuah organisasi menggunakan data untuk mencapai tujuan strateginya. Organisasi yang berhasil menerapkan manajemen pengetahuan akan memperoleh berbagai manfaat, mulai dari peningkatan kapabilitas dalam membuat keputusan, menyederhanakan proses, menghindari adanya pekerjaan yang diulang-ulang, hingga memunculkan daya inovasi dan kolaborasi. Data menjadi tulang punggung bagi pengambilan keputusan di setiap organisasi penegakan hukum. Sistem data dan intelijen yang kuat dapat memetakan dengan akurat peta ancaman dan potensi tindak kejahatan terhadap sumber daya alam.

Ditjen Gakkum KLHK sejak tahun 2017 menetapkan perubahan ekosistem budaya kerja dari sistem tradisional menuju sistem manajemen modern yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Transisi sistem tersebut dijumpai salah satunya dengan

pembangunan Center of Intelligence. Di masa yang akan datang, pengambilan keputusan akan didukung dengan pengembangan sistem big data, kecerdasan buatan, dukungan forensik, eksplorasi teknologi-teknologi terbaru, serta dukungan ahli.

Elemen keempat adalah sistem tata kelola dan kelembagaan. Sistem tata kelola dan kelembagaan menjadi salah satu komponen kunci, karena keberhasilan dalam mengelola komponen ini akan memengaruhi keberhasilan keempat komponen yang lain. Isu lingkungan hidup dan kehutanan sejatinya merupakan isu besar yang bersifat lintas sektor, dan banyak aktor yang berkepentingan dalam isu ini, sehingga dibutuhkan sistem tata kelola yang tepat untuk mengelola konflik kepentingan dan relasi di antara aktor-aktor ini. Penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan memiliki kompleksitas dan dimensi permasalahan yang sangat tinggi. Kompleksitas tersebut dapat dilihat mulai dari koordinasi antarinstansi yang lemah, data dan informasi yang tidak terintegrasi, sumber daya manusia yang terbatas jumlah dan kualitasnya, perbedaan budaya kerja antar instansi, serta dukungan masyarakat yang belum optimal. Guna mendorong percepatan penegakan hukum yang optimal, maka penguatan jejaring kerja (network) merupakan pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan.

Faktor kelembagaan menjadi penting dalam menciptakan lingkungan normatif untuk kolaborasi, termasuk keberadaan kepemimpinan, aturan, dan norma. Kelembagaan yang lemah merupakan isu umum di bidang penegakan hukum di Indonesia. Kapasitas kelembagaan yang tidak terstruktur rapi dan komitmen yang lemah, baik dari tingkat pusat hingga daerah, merupakan salah satu penyebab rendahnya kualitas penegakan hukum. Oleh karena itu, sistem tata kelola dan kelembagaan harus dikembangkan untuk membuka ruang kolaborasi yang efektif. Kolaborasi ini bertujuan untuk menggabungkan sumber daya milik berbagai instansi di tingkat pusat dan daerah serta sumber daya milik masyarakat yang selama ini tidak terintegrasi.

Elemen kelima yang sekaligus menjadi muara dari sistem penegakan hukum adalah sistem peradilan. Sistem peradilan ini diharapkan dapat menghasilkan putusan-putusan yang berkeadilan, berkualitas, dan berefek jera. Perkara pidana dan perdata yang ditangani oleh Balai Gakkum Kalimantan berada dalam lingkungan peradilan umum. Sedangkan gugatan administratif yang dilayangkan masyarakat terhadap sanksi administratif masuk dalam lingkungan peradilan tata usaha negara.

Salah satu permasalahan dalam penegakan hukum saat ini adalah rendahnya vonis bagi pelaku kejahatan, sehingga belum mampu menciptakan efek jera di masyarakat. Untuk ranah perdata, masih banyak putusan pengadilan yang belum dieksekusi, sehingga memperlambat upaya pemenuhan ganti rugi dan pemulihan lingkungan. Masalah-masalah tersebut berpangkal dari hulu penegakan hukum, oleh karena itu perlu dikembangkan kapasitas penyidikan, penuntutan, kuasa hukum, hakim, dan amicus curiae (sahabat peradilan).

Untuk memperkuat kapasitas penyidikan, maka aktivitas yang dilakukan adalah: eksaminasi putusan pengadilan; sistem monitoring kasus hingga di pengadilan; mengubah pendekatan dari monetary compensation menjadi resource compensation; serta integrasi regulasi dan kebijakan untuk memperkuat dan mempercepat sistem pemulihan lingkungan hidup. Untuk memperkuat kapasitas penuntutan, maka salah satu usulan yang perlu dipertimbangkan adalah membentuk Jaksa Bersertifikasi Lingkungan. Untuk memperkuat kapasitas kuasa hukum, beberapa aktivitas yang akan dilaksanakan adalah meningkatkan kapasitas penasihat hukum dan memperkuat kemampuan paralegal masyarakat. Untuk kapasitas Hakim, yang perlu dilakukan saat ini adalah memperkuat program Sertifikasi Hakim Lingkungan dan Registrasi Kasus Lingkungan. Yang tidak kalah penting dalam memenangkan perkara adalah dukungan masyarakat. Oleh karena itu, maka perlu didorong partisipasi masyarakat dalam membela perkara lingkungan melalui jalur amicus curiae.

1.10 Strategi Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan, dan evaluasi. PUG bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender sehingga mampu menciptakan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia. Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat dan pembangunan.

RENCANA KERJA GAKKUM LHK WILAYAH KALIMANTAN TAHUN 2021

Komitmen Balai Gakkum Kalimantan terhadap pencapaian PUG lebih lanjut diterjemahkan melalui Roadmap Pengarusutamaan Gender Nomor P.2/PHLHK/Setjen/SET.1/5/2020 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Mengacu pada komitmen Kementerian LHK tersebut, kelembagaan PUG menjadi salah satu instrumen yang dibutuhkan dalam implementasi PUG yang ditandai dengan adanya kelompok kerja (POKJA) dan focal point di masing-masing organisasi yang tengah menyusun sebuah rencana aksi nasional berupa roadmap PUG. Melalui kajian gender yang telah dilakukan oleh Ditjen Gakkum LHK, langkah organisasi dalam mendorong implementasi PUG tahun 2020-2024 akan berfokus pada empat prioritas dengan sasarannya, seperti yang diuraikan pada berikut ini.

RENCANA KERJA ROAD MAP PUG DITJEN GAKKUM KLHK

PENINGKATAN KAPASITAS STAF UNTUK MENGIMPLEMENTASIKAN <i>PRACTICAL GENDER CONCERN</i>	MEWUJUDKAN LINGKUNGAN KERJA YANG SENSITIF GENDER	PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM REFORMASI KEBIJAKAN DAN PERATURAN DALAM LINGKUNGAN DITJEN GAKKUM LHK	MONITORING DAN EVALUASI YANG SENSITIF GENDER
<p>Meningkatkan pengetahuan tentang konsep gender dan penghapusan stereotip gender di kalangan staf Ditjen GAKKUM LHK</p> <p>Memastikan pemahaman bersama mengenai kesetaraan gender melalui perubahan kelembagaan serta implikasinya dan komitmen terhadap anti-pelecehan seksual dan eksploitasi seksual</p>	<p>Fasilitas yang responsif gender di lingkungan kerja Ditjen GAKKUM LHK</p>	<p>Pengembangan kebijakan dan peraturan dalam kerangka yang responsif gender</p> <p>Pembentukan sistem dan mekanisme pengaduan yang responsif gender</p>	<p>Mekanisme pemantauan dan evaluasi yang responsif gender yang dapat menggambarkan manfaat program dan dampak yang berbeda pada perempuan dan laki-laki</p>

Matrik Roadmap Pelaksanaan PUG Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan

No	Aspek	ISU GENDER	PENYEBAB	RENCANA AKSI	RINCIAN RENCANA AKSI	INDIKATOR KEBERHASILAN
A. Pemenuhan Tujuh Prasyarat Kunci PUG						
1.	Komitmen	Masih terdapat kebijakan Sarana Prasarana Pada UPT yang belum Responsif Gender	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sebagian Bangunan masih berstatus pinjam pakai dengan UPT KLHK lainnya. ➤ Sarana dan prasarana utk PUG masih belum memadai di Lingkup balai gakkum kalimantan 	Merencanakan Pembangunan Gedung dan Pengadaan Sarana Prasarana PUG	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mengusulkan dan menyiapkan anggaran pengadaan sarana dan prasarana responsive gender ➤ Memberi masukan dalam perencanaan pembangunan gedung responsive gender 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Terbangunnya gedung yang responsif gender ➤ Tersedianya sarana dan prasarana yang responsif gender ➤ Terinovasinya bangunan gedung yang rensponsif gender
2.	Kebijakan	Belum adanya SOP terkait Penggunaan Sarana dan Prasarana Responsif Gender	Terbatasnya kapasitas untuk mengoperasionalkan kebijakan responsive gender ke dalam program dan kegiatan operasional di UPT Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan	Focus Group Discussion terkait penyusunan SOP Responsif Gender pada Balai Gakkum LHK Wil. Kalimantan.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Workshop penyusunan SOP Responsif Gender pada Balai Gakkum LHK Wil. Kalimantan 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tersusunnya SOP Responsi gender

RENCANA KERJA GAKKUM LHK WILAYAH KALIMANTAN TAHUN 2021

3.	Kelembagaan PUG	Meskipun sudah terbentuk sub pokja PUG tetapi kegiatan belum terlaksana dengan dan tersosialisasi	Anggota sub Pokja PUG masih belum memahami terkait PUG	Penguatan kapasitas anggota sub Pokja	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mengikutkan anggota sub Pokja dalam kegiatan Bimbingan Teknis atau Pelatihan terkait PUG ➤ Penyusunan program kerja tahunan pada sub Pokja PUG ➤ Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja Sub Pokja 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tersusunnya program kerja tahunan
4.	Sumber daya	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sumberdaya manusia yang responsif gender belum tersedia pada UPT Balai Gakkum Kalimantan 	Masih rendahnya pemahaman Sebagian Staf Lingkup UPT Gakkum kalimantan terkait responsif gender	Merencanakan Sosialisasi PUG di Lingkup UPT Gakkum Kalimantan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kegiatan Sosialisasi PUG di Lingkup UPT Gakkum Kalimantan 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jumlah SDM yang memahami terkait PUG
5.	Data Terpilah	<p>Sudah terdapat data terpilah terkait SDM pada UPT Balai Gakum Kalimantan</p> <p>Belum digunakannya data terpilah menurut jenis kelamin sebagai pelaksanaan kegiatan</p>	Belum adanya instrument penyusunan data terpilah menurut jenis kelamin di Penegakan Hukum LHK UPT Gakkum Wilayah Kalimantan	Penyusunan dokumen data terpilah menurut jenis kelamin di UPT Balai Gakkum Kalimantan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Penyusunan instrumen data terpilah menurut jenis kelamin di UPT Balai Gakkum Kalimantan 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Data terpilah menurut jenis kelamin pada Balai Gakkum LHK Wil Kalimantan. ➤ Dokumen hasil analisis gender UPT Balai Gakkum Kalimantan
6.	Alat/Tools	Belum dimilikinya panduan teknik analisis gender lingkup UPT Gakkum Wilayah Kalimantan	Belum tersedianya kapasitas SDM dalam penyusunan alat/ tools responsive gender	Penyusunan Alat/ Tools pendukung implementasi PUG	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Focus Group Discussion terkait penyusunan buku panduan teknik analisis gender lingkup UPT 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Buku Saku teknik analisis gender lingkup UPT

					Gakkum Wilayah Kalimantan	Gakkum Wilayah Kalimantan
7.	Peran Serta Masyarakat	Kemitraan antara UPT balai Gakkum Kalimantan dengan masyarakat belum mempertimbangkan keadilan dan kesetaraan gender.	Belum adanya Kemitraan antara UPT balai Gakkum Kalimantan dengan masyarakat belum mempertimbangkan keadilan dan kesetaraan gender	Belum dimilikinya SOP utk kemitraan antara UPT balai Gakkum Kalimantan dengan masyarakat belum mempertimbangkan keadilan dan kesetaraan gender	Kemitraan antara UPT balai Gakkum Kalimantan dengan masyarakat mempertimbangkan keadilan dan kesetaraan responsive gender	➤ Dokumen Kemitraan antara UPT balai Gakkum Kalimantan dengan masyarakat belum mempertimbangkan keadilan dan kesetaraan responsive gender

BAB II. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017-2020 DAN PROGNOSIS TAHUN 2021

2.1 Capaian dan Prognosis Kinerja Program 2017-2021

Sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran selama satu tahun, setiap instansi pemerintah wajib menyusun laporan hasil capaian kerjanya sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun salah satu alat yang digunakan untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah Laporan Kinerja (LKJ), yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada tahun 2021 ini, Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Kalimantan memiliki 4 (empat) sasaran kinerja yang akan dicapai dan diukur melalui beberapa indikator kinerja. Adapun sasaran kinerja adalah sebagai berikut:

1. Terlaksananya Pencegahan dan Pengamanan Terhadap Gangguan dan Ancaman Keamanan Kawasan Hutan di 5 Provinsi;
2. Meningkatnya efektifitas penanganan pengaduan, pengawasan izin, izin lingkungan, izin PPLH dan PPU, ketaatan terhadap Sanksi Administrasi;
3. Meningkatnya jumlah kasus pidana LHK yang ditangani oleh PPNS LHK secara Profesional;
4. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Masing-masing sasaran tersebut memiliki indikator kinerja agar pengukuran keberhasilan sasaran dapat lebih mudah dilaksanakan. Berikut disajikan Capaian Kinerja Sasaran Strategis dan Capaian Kinerja Kegiatan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Kalimantan selama periode Tahun 2020 yang

RENCANA KERJA GAKKUM LHK WILAYAH KALIMANTAN TAHUN 2021

kemudian dilakukan analisis untuk mengetahui berhasil atau tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Pencapaian kinerja sasaran Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Wilayah Kalimantan Tahun 2020 disajikan dan diuraikan sebagai berikut:

- ✓ Terlaksananya Pencegahan dan Pengamanan Terhadap Gangguan dan Ancaman Keamanan Kawasan Hutan di 5 Provinsi

Indikator Kinerja Kegiatan

Hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan melalui kegiatan Sosialisasi, Patroli dan Operasi.

IKK	2017	2018	2019	2020
Target (Hektar)	720.000	880.000	450.000	375.000
Capaian (Hektar)	700.000	916.140	1.063.709,83	233.805,11



Target pada Tahun 2021 untuk kegiatan Operasi Pengamanan Kawasan Hutan sebesar 11 operasi dan untuk kegiatan Operasi Peredaran Hasil Hutan Ilegal sebesar 14 operasi.

- ✓ Meningkatnya efektifitas penanganan pengaduan, pengawasan izin, izin lingkungan, izin PPLH dan PPU, ketaatan terhadap Sanksi Administrasi

Indikator Kinerja Kegiatan

a. Pengaduan yang masuk tertangani

IKK	2017	2018	2019
Target (Pengaduan)	75	100	150
Capaian (Pengaduan)	50	119	213

b. Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi dan tingkat penataan perusahaan

IKK	2017	2018	2019
Target (Izin)	20	80	75
Capaian (Izin)	80	387	185

Pada Tahun 2020, target dan capaian untuk Pengaduan yang masuk tertangani serta Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi dan tingkat penataan perusahaan dijadikan dalam 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan, yaitu dengan **Target 51 Perusahaan** dan sudah terealisasi sebanyak **94 perusahaan**.



Pada Tahun 2021 ini, target dan capaian untuk Pengaduan yang masuk tertangani serta Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi dan tingkat penataan perusahaan dijadikan dalam 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan, yaitu Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Bidang LHK dengan **Target 111 Perusahaan.**

- ✓ Meningkatnya jumlah kasus pidana LHK yang ditangani oleh PPNS LHK secara Profesional

Indikator Kinerja Kegiatan

Kasus pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21

IKK	2017	2018	2019	2020
Target (Kasus)	12	15	33	30
Capaian (Kasus)	39	47	44	57



Target pada Tahun 2021 untuk kegiatan Penanganan Perkara Tindak Pidana LHK P-21 sebesar 48 perkara.

- ✓ Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Indikator Kinerja Kegiatan

a. Layanan Dukungan Manajemen Satker

	2017	2018	2019	2020
Target (Layanan)	1	1	1	1
Capaian (Layanan)	1	1	1	1

b. Layanan Perkantoran

IKK	2017	2018	2019	2020
Target (Layanan)	1	1	1	1
Capaian (Layanan)	1	1	1	1



BAB III. RENCANA KERJA 2021

3.1 Strategi Dalam Mendukung Program KLHK dan Prioritas Nasional

1. RPJMN 2020 s.d 2024

RPJMN 2020-2024 memiliki tujuh Agenda Pembangunan dengan pendekatan yang berbeda dibandingkan periode sebelumnya, yaitu memuat 41 Proyek Prioritas Strategis (Major Project–MP) dengan daya ungkit tinggi. Selanjutnya, untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan meningkatkan pengendalian dalam proses pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah maka tujuh PN dalam RKP Tahun 2021 ini tetap dipertahankan hingga 2024 dengan mengacu pada Agenda Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024.

2. RKP 2021

Rencana Kerja Pemerintah 2021 (RKP 2021) disusun sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang berbasis sinkronisasi perencanaan dan penganggaran. Bagi Pemerintah Pusat, RKP 2021 digunakan sebagai pedoman bagi K/L pada saat menjabarkan PN ke dalam Rencana Kerja (Renja) K/L 2021 dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L 2021, yang selanjutnya dituangkan dalam Rancangan Undang-Undang APBN2021. Dokumen RKP 2021 menjabarkan rencana pembangunan secara lebih rinci ke dalam PN, PP, KP, dan MP dengan menjaga kesinambungan hierarki sasaran dan ketepatan indikator sasaran di setiap tingkatan kinerja untuk memastikan tercapainya sasaran dan target pembangunan serta terlaksananya evaluasi dan pengendalian pencapaian sasaran PN secara efektif. Hal tersebut merujuk pada Peraturan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021.

Empat rumusan Sasaran Strategis Kementerian LHK beserta dua puluh Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan dalam Renstra Kementerian LHK Tahun 2020-2024 adalah:

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KERJA UTAMA
1.	Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 2. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang Terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah 3. Penurunan Laju Deforestasi 4. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) 5. Luas Lahan dalam DAS yang Dipulihkan Kondisinya 6. Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HVC – High Conservation Values)
2.	Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan	7. Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PDB Nasional 8. Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL, dan <i>Bioprospecting</i> 9. Peningkatan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLHK
3.	Terjaganya keberadaan, fungsi, dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan	10. Luas Kawasan Hutan dengan status Penetapan 11. Luas Kawasan Hutan yang dilepas untuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) 12. Luas Kawasan Hutan yang dikelola oleh Masyarakat
4.	Terselenggaranya tata kelola dan inovasi Pembangunan LHK yang baik serta kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing	13. Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan 14. Jumlah Kasus LHK yang ditangani melalui Penegakan Hukum 15. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks-SPBE) 16. Hasil Litbang yang inovatif atau implementasi 17. Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi 18. Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK 19. Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK 20. Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) KLHK


3.1 Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Unit Kegiatan dan Elemen Kegiatan

Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan merupakan unit Pelaksana Teknis Dari Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan sehingga dalam susunan

RENCANA KERJA GAKKUM LHK WILAYAH KALIMANTAN TAHUN 2021

Rencana Kerjanya tidak lepas dari sasaran kegiatan Ditjen Penegakan Hukum LHK. Adapun sasaran kegiatan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Kalimantan adalah “Menurunkan Gangguan, Ancaman dan Pelanggaran Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan”

Unit Pelaksana Teknis Balai Pengamanan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan melaksanakan Sasaran Kegiatan untuk mendukung tercapainya indikator kinerja kegiatan. Oleh karena itu perlu di tetapkan Indikator Kinerja Unit Pelaksana Teknis, dimana kegiatan dan targetnya akan dipengaruhi oleh Rencana Kerja Pemerintah di tahun tahun ke depan, sehingga Kegiatan yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis akan Sinergis dengan Kegiatan di Pusat dengan Hasil Koordinasi Kegiatan untuk Menentukan Target Per Lokasi Unit Pelaksana Teknis Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat dilihat pada gambar berikut.



Untuk mencapai sasaran tersebut di atas maka dilaksanakan dengan beberapa kegiatan yaitu:

1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Pencegahan dan Pengamanan Hutan;
3. Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi;
4. Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

RENCANA KERJA GAKKUM LHK WILAYAH KALIMANTAN TAHUN 2021

Dalam rangka untuk mendukung sasaran kegiatan tersebut di atas disusun rencana kerja yang terdiri dari beberapa indikator kegiatan, Output dan Komponen Kegiatan dari Rencana Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK wilayah Kalimantan, sebagai berikut:

SATUAN KERJA/PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/Rincian Output	Klasifikasi Rincian Output	TARGET	SAT	ANGGARAN (000')	KET
BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH KALIMANTAN					
Program : Pengelolaan Hutan Berkelanjutan				6,495,000	
Kegiatan : Pencegahan dan Pengamanan Hutan				6,495,000	
Operasi Pengamanan Hutan	(QHB) Operasi Bidang Keamanan	11	Operasi		PN/MPI
Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal	(QHB) Operasi Bidang Keamanan	14	Operasi		PN/MPI
Peningkatan Kapasitas Polisi Kehutanan	(DCE) Pelatihan Bidang LHK	60	Orang		PB/MPI
Program : Kualitas Lingkungan Hidup				20.001.350	
Kegiatan : Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi				4,945,850	
Pengawasan Ketaatan LHK terhadap Badan Usaha	(QIC) Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	111	Perusahaan		PN/MPI
Peningkatan Kapasitas PPLH	(DCE) Pelatihan Bidang LHK	5	Orang		PB/ARG
Kegiatan : Penegakan Hukum Pidana LHK				15,055,500	
Penanganan Perkara Tindak Pidana LHK P21	(QCE) Perkara Hukum	48	Perkara		PN/MPI
Peningkatan Kapasitas PPLH	(DCE) Pelatihan Bidang LHK	4	Orang		PB/MPI
Program : Dukungan Manajemen				21,917,291	
Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen GAKKUM KLHK				21,917,291	
Layanan Perkantoran	(EAA) Layanan Perkantoran	1	Layanan		PB
Layanan Dukungan Manajemen Satker	(EAC) Layanan Umum	1	Layanan		PB
ANGGARAN BPPH LHK WILAYAH KALIMANTAN TA 2021				48.413.641	

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) TA 2021

URAIAN	TARGET	SATUAN
Layanan Perkantoran UPT	1	Layanan
Layanan Dukungan Manajemen Satker UPT	1	Layanan
Operasi Pengamanan Kawasan Hutan	11	Operasi
Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal	14	Operasi
Peningkatan Kapasitas Polisi Kehutanan	60	Orang
Pengawasan Ketaatan LHK terhadap Badan Usaha	111	Lembaga
Peningkatan Kapasitas PPLH	5	Orang
Kasus Tindak Pidana LHK P21	48	Perkara
Peningkatan Kapasitas PPNS	4	Orang

3.1.1 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

A. Kegiatan Layanan Dukungan Manajemen Satker

LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER UPT		
URAIAN	PAGU ALOKASI (Rp)	KETERANGAN
Penyusunan RKAKL	32.500.000	
Rapat Pembahasan Usulan RKAKL	64.000.000	
Koordinasi dan Konsultasi Rencana Program dan Anggaran	203.000.000	
Penyusunan Rencana Kerja	500.000	
Evaluasi Program dan Anggaran	188.000.000	
Penyusunan Laporan Kinerja	300.000	
Penyusunan Laporan Tahunan	300.000	
SPIP	11.400.000	
Penyusunan Laporan Keuangan	48.500.000	
Koordinasi dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan	251.500.000	
Koordinasi dan Konsultasi dalam Rangka Kepegawaian	200.000.000	
TOTAL	1.000.000.000	

B. Kegiatan Layanan Perkantoran

LAYANAN PERKANTORAN UPT		
URAIAN	PAGU ALOKASI (Rp)	KETERANGAN
Operasional Perkantoran	1.254.119.000	
Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor	323.660.000	
Langganan Daya dan Jasa	585.792.000	
Biaya Pemeliharaan	962.250.000	
TOTAL	3.125.821.000	

3.1.2 Pencegahan dan Pengamanan Hutan

OPERASI PENGAMANAN KAWASAN HUTAN

URAIAN	Jumlah Keg	Pagu/Keg (Rp)	PAGU ALOKASI (Rp)
Pengumpulan Data dan Informasi Seksi Wilayah I	7	32.100.000	224.700.000
Pengumpulan Data dan Informasi Seksi Wilayah II	7	34.900.000	244.300.000
Pengumpulan Data dan Informasi Seksi Wilayah III	7	32.900.000	230.300.000
Pengumpulan Data dan Informasi ke Stakeholder			146.000.000
Intelijen	3	34.900.000	104.700.000
Operasi Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Seksi Wilayah I	6 (4 PNBP)	79.100.000	474.600.000
Operasi Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Seksi Wilayah II	6 (3 PNBP)	86.100.000	516.600.000
Operasi Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Seksi Wilayah III	6 (4 PNBP)	81.100.000	486.600.000
Operasi Fungsional Seksi Wilayah I	1	69.700.000	69.700.000
Operasi Fungsional Seksi Wilayah II	1	76.700.000	76.700.000
Operasi Fungsional Seksi Wilayah III	1	71.700.000	71.700.000
Koordinasi Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK			112.000.000
Operasional Kegiatan Pengamanan			92.100.000
TOTAL			2.850.000.000

OPERASI PEREDARAN HASIL HUTAN ILLEGAL

URAIAN	Jumlah Keg	Pagu/Keg (Rp)	PAGU ALOKASI (Rp)
Pengumpulan Data dan Informasi Seksi Wilayah I	7	32.100.000	224.700.000
Pengumpulan Data dan Informasi Seksi Wilayah II	7	34.900.000	244.300.000
Pengumpulan Data dan Informasi Seksi Wilayah III	7	32.900.000	230.300.000
Pengumpulan Data dan Informasi ke Stakeholder			146.000.000
Intelijen	3	34.900.000	104.700.000
Operasi Pembalakan Liar Seksi Wilayah I	4 (2 PNBP)	79.000.000	316.000.000
Operasi Pembalakan Liar Seksi Wilayah II	4 (2 PNBP)	86.000.000	344.000.000
Operasi Pembalakan Liar Seksi Wilayah III	4 (2 PNBP)	81.000.000	324.000.000
Koordinasi dan Konsultasi Terkait Pembalakan Liar			16.000.000
Operasi Tumbuhan dan Satwa Liar Seksi Wilayah I	2	79.000.000	158.000.000
Operasi Tumbuhan dan Satwa Liar Seksi Wilayah II	2	86.000.000	172.000.000
Operasi Tumbuhan dan Satwa Liar Seksi Wilayah III	2	81.000.000	162.000.000
Koordinasi dan Konsultasi Terkait Peredaran TSL			103.000.000
Konsolidasi Data dan Informasi Ancaman Gangguan Keamanan Bidang Kehutanan			100.000.000
Apel Siaga Balai Gakkum Kalimantan	1	100.000.000	100.000.000
TOTAL			2.745.000.000

PENINGKATAN KAPASITAS POLISI KEHUTANAN

URAIAN	Jumlah Keg	Pagu/Keg (Rp)	PAGU ALOKASI (Rp)
Pelatihan Menembak Seksi Wilayah I	1	66.685.000	66.685.000
Pelatihan Menembak Seksi Wilayah II	1	78.375.000	78.375.000
Pelatihan Menembak Seksi Wilayah III	1	71.640.000	71.640.000
Pelaksanaan Tes Psikologi Pemegang Senjaga Api Seksi Wilayah I	1	23.780.000	23.780.000
Pelaksanaan Tes Psikologi Pemegang Senjaga Api Seksi Wilayah II	1	26.120.000	26.120.000
Pelaksanaan Tes Psikologi Pemegang Senjaga Api Seksi Wilayah III	1	24.950.000	24.950.000
Pengurusan Administrasi Senjata Api Seksi Wilayah I	1	13.400.000	13.400.000
Pengurusan Administrasi Senjata Api Seksi Wilayah II	1	16.400.000	16.400.000
Pengurusan Administrasi Senjata Api Seksi Wilayah III	1	13.400.000	13.400.000
Pengurusan Administrasi Pemegang Senjata Api Seksi Wilayah I	1	12.750.000	12.750.000
Pengurusan Administrasi Pemegang Senjata Api Seksi Wilayah II	1	13.350.000	13.350.000
Pengurusan Administrasi Pemegang Senjata Api Seksi Wilayah III	1	13.050.000	13.050.000
Kesamaptaan Polhut Seksi Wilayah I			8.700.000
Kesamaptaan Polhut Seksi Wilayah II			8.700.000
Kesamaptaan Polhut Seksi Wilayah III			8.700.000
TOTAL			400.000.000

3.1.3 Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi

PENGAWASAN KETAATAN LHK TERHADAP BADAN USAHA

URAIAN	Jumlah Keg	Pagu/Keg (Rp)	PAGU ALOKASI (Rp)
Penanganan Pengaduan Perusahaan Seksi Wilayah I	15 (8 PNBP)	13.400.000	232.500.000
Penanganan Pengaduan Perusahaan Seksi Wilayah II	15 (8 PNBP)	14.450.000	249.500.000
Penanganan Pengaduan Perusahaan Seksi Wilayah III	15 (8 PNBP)	13.700.000	237.000.000
Koordinasi dan Konsultasi Bidang Pengaduan			242.000.000
Penanganan Pengaduan Non Perusahaan Seksi Wilayah I	23 (9 PNBP)	13.400.000	317.500.000
Penanganan Pengaduan Non Perusahaan Seksi Wilayah II	23 (10 PNBP)	14.450.000	341.650.000
Penanganan Pengaduan Non Perusahaan Seksi Wilayah III	23 (9 PNBP)	13.700.000	324.400.000
Pengawasan Perizinan Lingkungan Hidup Sektor IPJ dan SDA Seksi Wilayah I	16	22.000.000	386.000.000
Pengawasan Perizinan Lingkungan Hidup Sektor IPJ dan SDA Seksi Wilayah II	30	23.050.000	725.500.000
Pengawasan Perizinan Lingkungan Hidup Sektor IPJ dan SDA Seksi Wilayah III	16	22.300.000	390.800.000
Koordinasi dan Konsultasi Bidang Pengawasan			119.000.000
Operasional Penanganan Pengaduan/Pengawasan Karhutla Seksi Wilayah I			30.000.000
Operasional Penanganan Pengaduan/Pengawasan Karhutla Seksi Wilayah II			30.000.000
Operasional Penanganan Pengaduan/Pengawasan Karhutla Seksi Wilayah III			30.000.000
TOTAL			3.655.850.000

PENINGKATAN KAPASITAS PPLH

URAIAN	Jumlah Keg	Pagu/Keg (Rp)	PAGU ALOKASI (Rp)
Ekspose PPSA Seksi Wilayah I Palangkaraya	1 (PNBP)	85.800.000	85.800.000
Ekspose PPSA Seksi Wilayah II Samarinda	1 (PNBP)	84.900.000	84.900.000
Ekspose PPSA Seksi Wilayah III Pontianak	1 (PNBP)	81.300.000	81.300.000
Perjalanan Dinas Peningkatan Kapasitas PPLH			48.000.000
TOTAL			300.000.000

3.1.4 Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan

KASUS TINDAK PIDANA LHK P21			
URAIAN	Jumlah Keg	Pagu/Keg (Rp)	PAGU ALOKASI (Rp)
Pelaksanaan Pengumpulan Bahan dan Keterangan Tindak Pidana LHK Seksi Wilayah I	12	32.100.000	385.200.000
Pelaksanaan Pengumpulan Bahan dan Keterangan Tindak Pidana LHK Seksi Wilayah II	12	34.900.000	418.800.000
Pelaksanaan Pengumpulan Bahan dan Keterangan Tindak Pidana LHK Seksi Wilayah III	12	32.900.000	394.800.000
Gelar Perkara Kasus Tindak Pidana LHK Seksi Wilayah I	9	5.850.000	44.550.000
Gelar Perkara Kasus Tindak Pidana LHK Seksi Wilayah II	9	6.300.000	48.600.000
Gelar Perkara Kasus Tindak Pidana LHK Seksi Wilayah III	9	6.000.000	45.900.000
Penanganan Barang Bukti Kasus Tindak Pidana LHK Seksi Wilayah I	9	66.500.000	602.050.000
Penanganan Barang Bukti Kasus Tindak Pidana LHK Seksi Wilayah II	9	66.500.000	602.050.000
Penanganan Barang Bukti Kasus Tindak Pidana LHK Seksi Wilayah III	9	66.500.000	602.050.000
Koordinasi dan Konsultasi Penanganan Kasus Tindak Pidana LHK			1.356.000.000
Kegiatan Olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) Seksi Wilayah I	9 (3 PNBP)	19.800.000	178.200.000
Kegiatan Olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) Seksi Wilayah II	9 (3 PNBP)	21.900.000	197.100.000
Kegiatan Olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) Seksi Wilayah III	9 (3 PNBP)	20.400.000	183.600.000
Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti ke Kejaksaan (Tahap II) Seksi Wilayah I	9 (3 PNBP)	26.200.000	235.300.000
Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti ke Kejaksaan (Tahap II) Seksi Wilayah II	9 (3 PNBP)	27.600.000	247.900.000
Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti ke Kejaksaan (Tahap II) Seksi Wilayah III	9 (3 PNBP)	26.600.000	238.900.000
Operasional Penyidikan Seksi Wilayah I	9 (3 PNBP)	92.800.000	835.100.000
Operasional Penyidikan Seksi Wilayah II	9 (3 PNBP)	99.800.000	898.200.000
Operasional Penyidikan Seksi Wilayah III	9 (3 PNBP)	94.800.000	853.100.000
Press Release	9 (3 PNBP)	7.819.000	71.871.000
Pemantauan Persidangan Seksi Wilayah I			101.200.000
Pemantauan Persidangan Seksi Wilayah II			101.200.000
Pemantauan Persidangan Seksi Wilayah III			101.200.000
TOTAL			8.742.871.000

PENINGKATAN KAPASITAS PPNS

URAIAN	Jumlah Keg	Pagu/Keg (Rp)	PAGU ALOKASI (Rp)
Fasilitasi Penanganan Kasus Tindak Pidana LHK			185.350.000
Perjalanan Dinas dalam rangka Peningkatan Kapasitas PPNS			50.000.000
Pra Peradilan Kasus Tindak Pidana LHK	6	54.500.000	327.000.000
Koordinasi dan Konsultasi Pra Peradilan			123.000.000
TOTAL			685.350.000

3.1.5 Kegiatan Sarana Prasarana Penegakan Hukum LHK

OPERASI PEREDARAN HASIL HUTAN ILLEGAL		
URAIAN	PAGU ALOKASI (Rp)	KETERANGAN
Renovasi Pagar Depan dan Gerbang Masuk Kantor Seksi Wilayah III	223.693.000	
Sarana Prasarana Pengamanan Balai	52.500.000	Lemari kayu 2 unit, Lemari penyimpanan arsip 9 unit, Spring bed 2 unit, Kursi zeis 2 unit, Gorden 16 m2
Sarana Prasarana Pengamanan Seksi Wilayah I	16.000.000	External hard disk 3 unit, Lemari penyimpanan arsip 4 unit
Sarana Prasarana Pengamanan Seksi Wilayah II	42.000.000	External hard disk 8 unit, LCD projector/ infocus 2 unit, Lemari penyimpanan arsip 4 unit
Sarana Prasarana Pengamanan Seksi Wilayah III	165.807.000	Mesin scanner 1 unit, External hard disk 4 unit, LCD projector/ infocus 2 unit, Lemari penyimpanan arsip 4 unit
TOTAL	500.000.000	
PENINGKATAN KAPASITAS PPLH		
URAIAN	PAGU ALOKASI (Rp)	KETERANGAN
Pembuatan Tempat Wudhu dan Kanopi Seksi Wilayah III	110.500.000	
Pemasangan Paving Blok Seksi Wilayah III	184.165.000	
Pembuatan dan Pemasangan Teralis Besi Seksi Wilayah III	139.700.000	
Renovasi Koridor dan Parkir Kendaraan Roda 2 Seksi Wilayah II	185.000.000	
Sarana Prasarana Pengawas Balai	36.500.000	Vacuum cleaner 1 unit, Lemari penyimpanan arsip 14 unit
Sarana Prasarana Pengawas Seksi Wilayah I	121.700.000	AC split 2 unit, Genset 1 unit, Printer 2 unit, Drone 1 unit, Laptop 1 unit, Freezer 1 unit, Vacuum cleaner 1 unit, Mesin pemotong rumput 1 unit
Sarana Prasarana Pengawas Seksi Wilayah II	119.235.000	Genset 1 unit, Printer 2 unit, Drone 1 unit, Laptop 1 unit, Vacuum cleaner 1 unit, Dispenser 1 unit, Mesin pemotong rumput 1 unit, Sice 1 unit
Sarana Prasarana Pengawas Seksi Wilayah III	93.200.000	Printer 2 unit, Drone 1 unit, Laptop 1 unit, Mesin pemotong rumput 1 unit, Brankas 1 unit
TOTAL	990.000.000	
PENINGKATAN KAPASITAS PPNS		
URAIAN	PAGU ALOKASI (Rp)	KETERANGAN
Renovasi Gudang Barang Bukti Tahap I (Atap)	1.433.765.000	
Penataan Halaman Belakang Balai	1.374.945.000	
Pembelian Tanah Seksi Wilayah I	2.500.000.000	
Penataan Ruang Kasubbag TU dan Mushalla Balai	223.171.000	
Sarana Prasarana Penyidikan Balai	60.000.000	Standing AC 2 unit
Sarana Prasarana Penyidikan Seksi Wilayah I	19.100.000	AC 1 unit, Lemari es 1 unit, Tandon air 1 unit, Sofa 1 set, Fire extinguisher (APAR) 2 unit
Sarana Prasarana Penyidikan Seksi Wilayah III	16.298.000	AC 1 unit, Lemari es 1 unit, Voice recorder 1 unit, Sofa 1 set, Fire extinguisher (APAR) 2 unit
TOTAL	5.627.279.000	

BAB IV. PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Kalimantan merupakan panduan pengelola dalam menjalankan pengelolaan dalam setahun ke depan. Rencana pengelolaan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020. Rencana Kerja ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK. Kegiatan-kegiatan yang direncanakan telah disesuaikan dengan kondisi yang ada sehingga secara adaptif dapat diimplementasikan di lapangan.

Semangat pengelolaan kolaboratif dari pihak (*stakeholders*) merupakan modal utama dalam mengusung sasaran kegiatan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Kalimantan adalah “Pencegahan dan Pengamanan Hutan” dan “Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Perlu disadari bahwa RENJA ini bukanlah merupakan dokumen yang sempurna dan tanpa Kelemahan. Oleh Sebab itu saran dan masukan sangat diperlukan untuk penyempurnaan penyusunan RENJA tahun berikutnya.

Dengan RENJA ini diharapkan tercapai optimalisasi peran dalam peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja sehingga tercapai sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran dan pengendalian kinerja seluruh jajaran di lingkungan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan.